



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 01/PDT/2013/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **Pr. FRISCHA**, Pekerjaan URT, Alamat Desa Watubula Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Biromaru, selanjutnya disebut: **Pembanding I semula Tergugat I**;-----
2. **Y.PENE**, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Watubula Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Biromaru, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;-----
3. **Pemerintah RI. Cq. Kepala Desa Watubula**, Alamat Desa Watubula Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Biromaru, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : HARUN, SH. dan UJANG HERMANSYAH, SH. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum DJA'AFARA TORIPALU & REKAN berkantor di Jalan Hi. Hayun No.40 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2012;-----

MELAWAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SANGIAN, SH. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Palu Kulawi, Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Biromaru, selanjutnya disebut

Terbanding semula Penggugat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ROBERT BOFE, SH.,S.Sos Advokat/
Konsultan Hukum berkantor di Jl. Towua II Lrg.VI/9 Kelurahan Tatura
Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Maret 2012;-----

DAN;-----

Pemerintah RI cq Kepala Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Biromaru, selanjutnya
disebut **Turut Terbanding semula Tergugat IV;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl. tanggal 30
Agustus 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
sebahagian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas $\pm 2.418 \text{ M}^2$ dan Gilingan padi adalah milik Penggugat tersebut;-----
- Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum semua surat berupa : Penyerahan Hak tanah No.71/DL-K/2008 tanggal 8 Oktober 2008, atas nama Tergugat I dan Surat Penguasaan Tanah, Surat Keterangan batas-batas tanah, Surat Pernyataan dan Gambar kasar batas tanah atas nama Tergugat II tersebut sepanjang atas tanah objek sengketa seluas $\pm 2.418 \text{ M}^2$;-----
- Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat tanah/gilingan terperkara kepada Penggugat untuk dimanfaatkan secara bebas oleh Penggugat;-----

- Memerintahkan Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan tanah terperkara secara bebas kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi;-----
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana para Tergugat tidak mentaati isi putusan terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.371.000.- (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2012, sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 27 September 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 26 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III pada tanggal 29 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III dan Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl.,-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No.01/PDT/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl., diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2012 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, III dan IV sedangkan permohonan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III diajukan pada tanggal 12 September 2012, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III didalam Memori Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl; tanggal 30 Agustus 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pembanding I, II, III / Tergugat I, II, III tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna,bermafaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;-----
2. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya Judex Factie/
Pengadilan Tingkat Pertama menolak sebagian gugatan Terbanding / Penggugat
yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk sebagian;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai
dasar dan alasan dari Pembanding I, II, III / Tergugat I, II, III;-----
4. Bahwa Terbanding/Penggugat pada saat di Persidangan tidak memberikan alat
bukti berupa bukti penolakan atau keberatan atas apa yang dilakukan
Pembanding I / Tergugat I beserta suami (almarhum) membangun rumah
permanen di atas tanah berperkara;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula
Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2012
yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalil sanggahan keberatan Pemohon Pembanding I / Tergugat I tersebut
bukanlah alasan hukum yang berakibat pembatalan putusan perkara No.06/
Pdt.G/2012/PN.Dgl, sebab berkenaan dengan Petitum poin -5 dan Posita poin 6
dalil gugatan Penggugat, maka tidak ada yang keliru dalam putusan Judex Factie
tersebut, karena itu keberatan Pembanding . Tergugat tersebut tidak perlu
dipertimbangkan;-----
2. Bahwa pada fase pembuktian Penggugat / Terbanding sudah membuktikan dalil
gugatan tersebut berupa :-----
 1. P – 1 Akta Jual Beli No.15/DL/XII/1997 tanggal 26 Desember 1997 dari dan
antara Penggugat / Terbanding dengan Pemilik tanah ABDULLAH USMAN;--
 2. P – 2 Sertifikat Hak Milik No.06 atas nama Penggugat / Terbanding tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 berupa foto copy yang aslinya ada sama Tergugat I / Pembanding T – 1 – 1 yaitu Surat Penyerahan Hak Milik atas tanah dari Tergugat II kepada Tergugat / Pembanding I di hadapan Tergugat III & IV / Pembanding III No.71/ DL-K/2008 tanggal 8 Oktober 2008;-----

3. Bahwa pembangunan rumah di atas tanah terperkara setelah pernikahan Tergugat I Pembanding dengan suami ke II tanpa seizin Penggugat / Terbanding, karena itu pertimbangan berikut putusan Judex Factie adalah benar dan karena itu mohon untuk dikuatkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl. tanggal 30 Agustus 2012, dalam memori banding tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan didalam memori banding tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas,
putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.Dgl. tanggal 30
Agustus 2012 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III
di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II,
dan III
tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 06/Pdt.G/2012/
PN.Dgl. tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding
tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, dan III untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Rabu tanggal 27 Pebruari 2013**

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No.01/PDT/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB ,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH** dan **RUDI WIDODO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Pebruari 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

KETUA

TTD

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.
TOLIB ,SH.,MH.

H. HASBY JUNAIDI

TTD

RUDI WIDODO, SH.,MH.

PANITERA

PENGANTI

TTD

SH.

Z A I N U D I N ,

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-



3. Materai Rp. 6.000.-

4. Pemberkasan Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

B A S I R, SH.

NIP. 040035624